



BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR: 100 TAHUN 2009

T E N T A N G **PENDIRIAN SMK NEGERI** **DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta meyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu memberikan Surat Keputusan Pendirian SMK sebagaimana terlampir dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembar Negara Nomor 3413);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
- Memperhatikan** :
- 1. Petunjuk teknis program block grant pembangunan SMK Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Tahun 2009.